

Analysis of Corporate Compliance Regarding the Calculation, Remittance, and Reporting of Article 21 Income Tax in 2024: A Case Study of PT XYZ

*Doni Alviano¹, Parso², Sutrisno³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence Author: Doni Alviano, donialviano618@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37012/jeb.v2i1.4006>

Abstract

This study aims to assess PT XYZ compliance regarding the calculation, remittance, and reporting of Article 21 Income Tax (PPh Pasal 21) for the 2024 tax year. A descriptive qualitative method was employed, utilizing both primary and secondary data. The results indicate that a minor error occurred in the March tax period regarding the calculation of the Religious Holiday Allowance (THR); the THR was calculated separately from the regular monthly income, resulting in an under-withholding. However, the under-withheld amount was recalculated and subsequently deducted in December, thereby rectifying the issue. Remittance of Article 21 Income Tax was consistently timely in accordance with PMK No. 242/PMK.03/2014; however, a tax return (SPT) amendment resulted in an underpayment. Although the outstanding amount was subsequently remitted, the payment was made past the deadline, incurring a 2% administrative penalty. Reporting of Article 21 Income Tax was consistently timely, adhering to PMK No. 9/PMK.03/2018 regarding Tax Returns.

Keywords: Calculation, remittance, and reporting of Article 21 Income Tax.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ terjadi kesalahan minor di masa pajak Maret atas perhitungan THR yang dipisah dengan perhitungan penghasilan selama sebulan yang menyebabkan menjadi kurang potong, tetapi di masa Desember telah dihitung ulang atas kekurangan potong tersebut telah dipotong di Desember sehingga telah sesuai. Penyetoran PPh Pasal 21 selalu tepat waktu sesuai PMK No.242/PMK.03/2014, tetapi terdapat pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang setor, dan kekurangan tersebut telah disetorkan kembali tetapi melebihi batas tanggal penyetoran, sehingga dikenakan sanksi administrasi 2%. Pelaporan PPh Pasal 21 selalu tepat waktu mengikuti PMK No. 9/PMK.03/2018 terkait dengan Surat Pemberitahuan.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai, pada akhirnya memerlukan pengalokasian sumber daya keuangan dalam skala besar. Pajak sebagai instrumen sumber utama dalam penerimaan negara dan pajak menjadi alat untuk mendistribusikan kekayaan secara menyeluruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Dwi et al., 2025).

Sejalan dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui penyempurnaan kebijakan administrasi perpajakan. Implementasi penerapan sistem Self Assesment System serta mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak melalui pihak ketiga Withholding tax merupakan bentuk modernisasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam proses pengumpulan pajak. Dalam konteks ini, fungsi perusahaan sebagai pihak pemotong dalam penerapan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan akan terus meningkat apabila setiap wajib pajak mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, sebaliknya ketidakpatuhan yang tidak ditindak dengan sanksi yang tegas menyebabkan penerimaan dari sektor pajak akan menurun (Saputra et al., 2025).

Meskipun demikian pada praktiknya sejumlah entitas usaha masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penerapan PPh Pasal 21 khususnya pada aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Permasalahan tersebut semakin rumit seiring berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membawa perubahan terhadap struktur tarif progresif penghasilan orang pribadi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan.

Berdasarkan informasi Direktur Jenderal Pajak (DJP) salah satu temuan yang sering muncul yaitu penyelewengan PPh Pasal 21, total nilai seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP) mencapai Rp 200 miliar untuk ratusan perusahaan dengan nilai terbesar mencapai Rp 36 miliar untuk satu perusahaan di sektor manufaktur, selain itu, terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21, tertundanya pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Praktik tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan pegawai serta tidak memenuhi kewajiban dengan tepat.

Secara administratif perusahaan telah konsisten dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal

21 pada setiap periode pajak, akan tetapi dari segi substansial masih ditemukan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang tampak secara terstruktur belum tentu menunjukkan kepatuhan sebenarnya secara materiil. Kondisi ini menegaskan harus ada pengkajian lebih mendalam terhadap PPh Pasal 21 ditingkat perusahaan terkhusus industri manufaktur padat karya. Menurut Ramadhani, Parso, Louise et al (2022) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pungutan yang berperan sangat signifikan menjadi tulang punggung negara, sedangkan Resmi (2019) PPh Pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

PT XYZ sebagai perusahaan manufaktur padat karya memberikan penghasilan lebih kompleks berkewajiban melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan PPh Pasal 21 secara cermat dan tepat mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam penerapannya berbagai persoalan bisa muncul, seperti ketidaksesuaian pada saat perhitungan, melebihi batas waktu penyetoran, dan pelaporan. Persoalan tersebut bisa diidentifikasi dan diatasi melalui data internal perusahaan, seperti daftar penghasilan karyawan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 karyawan, surat setoran pajak serta SPT Masa PPh Pasal 21.

Terdapat beberapa penelitian mengenai PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Davina et al., (2025) pada Konsultan XYZ, Ia menyimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Doodoh, Wauran, dan Wangarry (2025) pada Polda Sulut Bidang Keuangan, Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023, tetapi dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Polda Sulut tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 selama periode pajak tahun 2024. Wahyudi, Tedja, Safrudin (2025) pada KAP Richard Risambessy & Rekan, Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 selalu tepat waktu. Mariyah, Rahayu, Akuntansi (2025) pada Puskesmas Ngronggot Tahun 2025, Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kaindeh, Kalangi, Budiarmo (2025) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tamohon, Perhitungan dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nisa, Mahagiyani (2025) pada Kebun Cibungsur KSO, Perhitungan dan penyetoran telah sesuai, namun dalam pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Nisa, Weno (2025) pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Tahun 2024, Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan Pelaporan

juga telah sesuai dengan PER/01/2017. Anggriawan, Handayani, Damanik (2025) pada Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Serang, Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sompie et al., (2025) pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado, penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini penting karena berkontribusi dalam peningkatan ketepatan kewajiban perpajakan melalaui analisis menyeluruh yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan sistematis, lebih lanjut penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan DJP dalam penyusunan pedoman perpajakan yang lebih spesifik bagi sektor manufaktur, secara keseluruhan penelitian ini dinilai penting mengingat keterbatasan literatur yang membahas kompleksitas perpajakan di sektor manufaktur, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Perusahaan Atas Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024 Studi Kasus PT XYZ.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Menurut Sugiyono (2019, 18) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, diterapkan untuk meneliti pada situasi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah ekspremine). Penelitian ini dilakukan di PT XYZ perusahaan memiliki sistem penggajian serta mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang relevan dengan fokus penelitian, penelitian ini dilakukan pada periode bulan Februari 2026 sampai dengan Juli 2026.

Sugiyono (2024:130) Populasi sebagai suatu wilayah geberuk yang terdiri atas barang-barang atau subyek-subyek dengan jumlah dan sifat-sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT XYZ yang berjumlah lebih dari 500 karyawan. Menurut Sugiyono (2024, 131) sampel yaitu unsur pada total karakteristik yang dipunyai atas populasi ini. Sampel yang dipilih dalam

penelitian ini yaitu karyawan berjumlah 4 orang berstatus pegawai tetap. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu purposive sampling.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, peneliti harus mengimplementasikan analisis data yang diawali dengan mempelajari data dari observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk menemukan makna dari tujuan penelitian. Dalam penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan antara praktik PT XYZ dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan peneliti menggunakan data berupa dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan PPh Pasal 21 pada periode tahun 2024. Hasil perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Januari

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.490	369.490
2	Tri	122.212	122.212
3	Hereman	139.111	139.111
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Januari 2024 dengan Penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.490 Dan menurut penulis Rp 369.490, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 122.212 Dan menurut penulis Rp 122.212, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 139.111 Dan menurut penulis Rp 139.111, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Februari

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	152.360	152.360
3	Hereman	73.525	73.525
4	As'Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Februari 2024 dengan Penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 152.360 Dan menurut penulis Rp 152.360, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 73.525 Dan menurut penulis Rp 73.525, telah sesuai.
4. As'Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Maret

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	2.190.800
2	Tri	124.809	1.142.445
3	Hereman	79.512	126.207
4	As'Ari	-	-
	Sartono	240.475	
	Tri	120.000	
	Hereman	-	
	As'Ari	-	

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Maret 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553, PPh Pasal 21 hanya atas THR Rp 240.475 Dan menurut penulis Rp 2.190.800, tidak sesuai karena perusahaan memisah perhitungan penghasilan selama satu bulan dengan THR.

2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 124.809, PPh Pasal 21 hanya atas THR Rp 120.000 Dan menurut penulis Rp 1.142.445, tidak sesuai karena perusahaan memisah perhitungan penghasilan selama satu bulan dengan THR.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 79.512, PPh Pasal 21 hanya atas THR Rp -, Dan menurut penulis Rp 126.000, tidak sesuai karena perusahaan memisah perhitungan penghasilan selama satu bulan dengan THR.
4. As'Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp -, PPh Pasal 21 hanya atas THR, Dan menurut penulis Rp -, tidak sesuai karena perusahaan memisah perhitungan penghasilan selama satu bulan dengan THR meskipun PPh Pasal 21 yang dipotong Rp-.

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 April

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	87.374	87.374
3	Hereman	-	-
4	As'Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa April 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 87.374 Dan menurut penulis Rp 87.374, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp -, telah sesuai.
4. As'Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Mei

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	152.611	152.611
3	Hereman	-	-
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Mei 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 152.611 Dan menurut penulis Rp 152.611, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp -, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 Juni

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	122.169	122.169
3	Hereman	52.606	52.606
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Juni 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 122.169 Dan menurut penulis Rp 122.169, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 52.606 Dan menurut penulis

Rp 52.606, telah sesuai.

4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 Juli

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	120.849	120.849
3	Hereman	74.710	74.710
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Juli 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 120.849 Dan menurut penulis Rp 120.849, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 74.710 Dan menurut penulis Rp 74.710, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 8. Perhitungan PPh Pasal 21 Agustus

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	120.849	120.849
3	Hereman	33..962	33..962
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Agustus 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.

2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 120.849 Dan menurut penulis Rp 120.849, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 33.962 Dan menurut penulis Rp 33.962, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 9. Perhitungan PPh Pasal 21 September

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	121.295	121.295
3	Hereman	78.714	78.714
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa September 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 121.295 Dan menurut penulis Rp 121.295, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 78.714 Dan menurut penulis Rp 78.714, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 10. Perhitungan PPh Pasal 21 Oktober

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	120.849	120.849
3	Hereman	-	-
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Oktober 2024

dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 120.849 Dan menurut penulis Rp 120.849, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp -, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 11. Perhitungan PPh Pasal 21 November

No	Nama	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	369.553	369.553
2	Tri	123.729	123.729
3	Hereman	79.501	79.501
4	As`Ari	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa November 2024 dengan penulis:

1. Sartono di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 369.553 Dan menurut penulis Rp 369.553, telah sesuai.
2. Tri di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 123.729 Dan menurut penulis Rp 123.729, telah sesuai.
3. Hereman di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp 79.501 Dan menurut penulis Rp 79.501, telah sesuai.
4. As`Ari di potong PPh Pasal 21 menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan menurut penulis Rp - telah sesuai.

Tabel 12. Perhitungan PPh Pasal 21 Desember

No	Nama	PKP	PPh Pasal 21 Jan-Des Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Jan-Des Menurut Penulis	PPh Pasal 21 Jan-Nov Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Jan-Nov Menurut Penulis	PPh Pasal 21 Menurut PT XYZ	PPh Pasal 21 Menurut Penulis
1	Sartono	80.704.000	6.105.600	6.105.600	4.305.495	5.886.267	1.800.105	219.333
2	Tri	44.612.000	2.230.600	2.230.600	1.489.106	2.386.742	741.494	(156.142)
3	Hereman	16.354.00	817.700	817.700	611.641	658.336	206.059	159.364
4	As' Ari	(43.248.000)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Desember 2024 dengan penulis:

1. Sartono PPh Pasal 21 terutang setahun menurut PT XYZ sebesar Rp 6.105.600 Dan penulis Rp 6.105.600 telah sesuai. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai November menurut PT XYZ Rp 4.305.495 menurut penulis Rp 5.886.267 tidak sesuai. PPh Pasal 21 yang di potong masa Desember menurut PT XYZ Rp 1.800.105 Dan menurut penulis Rp 219.333.
2. Tri PPh Pasal 21 terutang setahun menurut PT XYZ sebesar Rp 2.230.600 Dan penulis Rp 2.230.600 telah sesuai. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai November menurut PT XYZ Rp 1.489.106 menurut penulis Rp 2.386.742 tidak sesuai. PPh Pasal 21 yang di potong masa Desember menurut PT XYZ Rp 741.494 Dan menurut penulis terjadi kelebihan potong (Rp 156.142).
3. Hereman PPh Pasal 21 terutang setahun menurut PT XYZ sebesar Rp 817.700 Dan penulis Rp 817.700 telah sesuai. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai November menurut PT XYZ Rp 611.641 menurut penulis Rp 658.336 tidak sesuai. PPh Pasal 21 yang di potong masa Desember menurut PT XYZ Rp 206.059 Dan menurut penulis Rp 159.364.
4. Hereman PPh Pasal 21 terutang setahun menurut PT XYZ sebesar Rp - Dan penulis - telah sesuai. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai November menurut PT XYZ Rp - menurut penulis – sesuai. PPh Pasal 21 yang di potong masa Desember menurut PT XYZ p - Dan menurut penulis Rp -. Penghasilan Hereman tidak melebihi PTKP sehingga PPh Pasal 21 yang di potong Rp -.

Tabel 13. Penyetoran PPh Pasal 21

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Penyetoran	Jumlah Setoran	KB/LB	Status	Keterangan
1	Januari	9/2/2024	10/2/2024	11.430.808	-	Normal	Sesuai
				11.430.808	(28.867)	Pemb-1	
2	Februari	8/3/2024	10/3/2024	11.633.380	-	Normal	Sesuai
		23/10/2024		11.633.380	15.299	Pemb-1	Tidak Sesuai
3	Maret	9/4/2024	10/4/2024	13.023.384	-	Normal	Sesuai
		23/10/2024		11.633.380	150.892	Pemb-1	Tidak Sesuai
4	April	10/5/2024	10/5/2024	8.862.018	(110.524)	Normal	Sesuai
				8.862.018	(57.975)	Pemb-1	
5	Mei	8/6/2024	10/6/2024	14.606.932	-	Normal	Sesuai
		23/10/2024		14.606.932	398.167	Pemb-1	Tidak Sesuai
6	Juni	9/7/2024	10/7/2024	11.498.207	-	Normal	Sesuai
		23/10/2024		11.498.207	541.660	Pemb-1	Tidak Sesuai
7	Juli	8/8/2024	10/8/2024	11.336.259	-	Normal	Sesuai
				11.336.259	(182.581)	Pemb-1	
8	Agustus	9/9/2024	10/9/2024	10.836.654	-	Normal	Sesuai
				10.836.654	(5.917)	Pemb-1	
9	September	9/10/2024	10/10/2024	11.696.772	-	Normal	Sesuai
		27/12/2024		11.696.772	9.000	Pemb-1	Tidak Sesuai
10	Oktober	9/11/2024	10/11/2024	12.396.198	(5.917)	Normal	Sesuai
11	November	10/12/2024	10/11/2024	11.947.467	-	Normal	Sesuai
12	Desember	10/1/2025	10/1/2025	51.740.113	-	Normal	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil penyetoran PPh Pasal 21 Januari sampai dengan Desember atas SPT Normal tidak pernah terlambat, tetapi dikarenakan ada pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar dan kekurangan bayar tersebut disetorkan kembali ke kas negara melebihi batas tanggal penyetoran perusahaan dikenakan sanksi administrasi 2%, dan atas pembetulan yang mengakibatkan lebih bayar telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Tabel 14. Pelaporan PPh Pasal 21

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan	Jumlah Setoran	KB/LB	Status	Keterangan
1	Januari	20/2/2024	20/2/2024	11.430.808	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		11.430.808	(28.867)	Pemb-1	Sesuai
2	Februari	19/3/2024	20/3/2024	11.633.380	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		11.633.380	15.299	Pemb-1	Sesuai
3	Maret	16/4/2024	20/4/2024	13.023.384	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		11.633.380	150.892	Pemb-1	Sesuai
4	April	17/5/2024	20/5/2024	8.862.018	(110.524)	Normal	Sesuai
		25/10/2024		8.862.018	(57.975)	Pemb-1	Sesuai
5	Mei	19/6/2024	20/6/2024	14.606.932	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		14.606.932	398.167	Pemb-1	Sesuai
6	Juni	12/7/2024	20/7/2024	11.498.207	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		11.498.207	541.660	Pemb-1	Sesuai
7	Juli	13/8/2024	20/8/2024	11.336.259	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		11.336.259	(182.581)	Pemb-1	Sesuai
8	Agustus	13/9/2024	20/9/2024	10.836.654	-	Normal	Sesuai
		25/10/2024		10.836.654	(5.917)	Pemb-1	Sesuai
9	September	18/10/2024	20/10/2024	11.696.772	-	Normal	Sesuai
		13/1/2025		11.696.772	9.000	Pemb-1	Sesuai
10	Oktober	19/11/2024	20/11/2024	12.396.198	(5.917)	Normal	Sesuai
11	November	17/12/2024	20/12/2024	11.947.467	-	Normal	Sesuai
12	Desember	14/1/2024	20/1/2025	51.740.113	-	Normal	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil pelaporan PPh Pasal 21 Januari sampai dengan Desember atas SPT Normal tidak pernah terlambat, perusahaan juga telah melakukan pelaporan atas pembetulan SPT kurang bayar dan lebih bayar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ masa Januari sampai dengan November dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata, perhitungan menurut perusahaan dan dengan perhitungan menurut penulis berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 telah sesuai (kecuali masa pajak Maret) terdapat kesalahan karena perusahaan memisah perhitungan PPh Pasal 21 atas THR dengan penghasilan selama satu bulan sehingga menyebabkan menjadi kurang potong, tetapi di masa pajak terakhir (Desember) dihitung ulang menggunakan tarif Pasal 17 untuk mengetahui PPh Pasal 21 terutang setahun, menurut perusahaan dan peneliti telah sesuai, PPh Pasal 21 yang dipotong di masa pajak terakhir (Desember) adalah selisih antara PPh yang telah dipotong Januari sampai dengan November dengan PPh Pasal 21 terutang setahun. Sehingga meskipun terjadi

perbedaan perhitungan di Maret, PPh Pasal 21 yang dipotong jumlahnya tetap sama.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai pasal 2 ayat (6) di dalam Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jika tanggal jatuh tempo bertepatan di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional maka di setorkan di hari berikutnya, tetapi ada pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar di bulan Februari, Maret, Mei, Juni, September, kurang bayar tersebut telah disetorkan kembali tetapi melebihi batas tanggal jatuh tempo sehingga dikenakan sanksi 2% dan sanksi tersebut sudah dibayarkan, dan atas pembetulan SPT yang mengakibatkan lebih bayar di bulan Januari, April, Juli, Agustus, Oktober, telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan pasal 10 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2018 bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran sendiri ataupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut wajib melaporkan PPh Pasal 21 dengan menyampaikan SPT maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, jika tanggal jatuh tempo bertepatan di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional maka dilaporkan di hari kerja berikutnya, dan atas pembetulan SPT yang mengakibatkan lebih bayar dan kurang bayar juga telah dilaporkan, dikarenakan SPT Normal sudah dilaporkan sebelum batas tanggal pelaporan maka pelaporan PPh Pasal 21 dianggap tidak terlambat.

KESIMPULAN

1. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2024 yang dilakukan perusahaan masa Januari sampai dengan November dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata telah sesuai (kecuali masa pajak Maret) karena perusahaan memisah perhitungan PPh Pasal 21 atas THR dengan penghasilan selama satu bulan menyebabkan menjadi kurang potong, tetapi di akhir tahun Desember dihitung ulang menggunakan tarif pasal 17, atas kekurangan potong bulan sebelumnya telah di potong di bulan Desember sehingga telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan selalu tepat waktu mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, tetapi dikarenakan ada pembetulan

SPT yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar dan kurang bayar tersebut disetorkan kembali melebihi batas tanggal jatuh tempo penyetoran perusahaan dikenakan sanksi administrasi 2%, dan atas pembetulan SPT mengakibatkan lebih bayar telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, sehingga telah sesuai.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan selalu tepat waktu mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03.2018 terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, penulis memberikan saran yang dapat menjadi masukan:

1. Bagi perusahaan untuk selalu memperbarui mengenai peraturan terbaru serta lebih meningkatkan kepatuhan UU No. 36 tahun 2008, PP No. 58 tahun 2023, PMK 168 tahun 2023.
2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman perihal peraturan perpajakan khususnya PPh Pasal 21

REFERENSI

- Adilla, S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 3031–5220.
- Akuntansi, J. (2025). Analisis pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Coretax atas jasa pelayanan kapitasi dokter internship Puskesmas Ngronggot tahun 2025. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 2(2), 308–313.
- Anggriawan, M. A., Handayani, N., & Damanik, A. A. (2026). Karyawan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 4(3).
- Davina, N., Fatimah, S., Putri, S. A., & Lenap, I. P. (2025). Analisis pelaporan SPT PPh Pasal 21 klien pada perusahaan konsultan XYZ. *Jurnal Risma*, 5(3), 310–317.
- Kaindeh, G. D., Kalangi, L., & Budiarto, N. S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 3, 118–124. <https://doi.org/10.58784/rapi.279>

Nisa, K. (2025). Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada Kebun Cibungur KSO. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 76–87.

Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh penerapan perencanaan pajak (tax planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap PPh badan (Studi kasus PT. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>

Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (Edisi ke-11). Salemba Empat.

Saputra, A., Huda, M., Karmilah, K., & Putri, R. M. P. (2025). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2022 pada perusahaan X di Bekasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 640–647. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1292>

Shindi Fatikasari Doodoh, S. F., Wauran, A. L. V., & W. A. R. (2025). Analisis kepatuhan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2024 pada Polda Sulut bidang keuangan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1), 211–225.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*. CV Alfabeta.

Wahyudi, B. T., & Safrudin. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap secara online dalam penyampaian data pada KAP Richard Risambessy & Rekan. *Cakrawala*, 32(1), 59–69. <https://doi.org/10.70005/cakrawala.v32i1.106>